

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTEK JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN**

***MUDHARABAH* DI KJKS BAITUTTAMWILTAMZIS**

**CABANG BANJARNEGARA**

**A. Analisis Praktek Jaminan dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara**

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana.<sup>1</sup> TAMZIS memberikan modal kepada anggota dan diberlakukan sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara menetapkan syarat-syarat pembiayaan berupa : gambaran umum usaha, prospek usaha, tujuan penggunaan, jumlah dan jangka waktu, keadaan keuangan, jaminan dan persyaratan lain.

Pembiayaan di atas menunjukkan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahib maal* yaitu pihak bank dan keahlian (pengelola) dari *mudharib* yaitu dari nasabah yang mengajukan

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : Erlangga, 2012, hlm. 104.

pembiayaan untuk usaha. Dalam praktiknya, KJKS Baituttamwil TAMZIS memberikan dana kepada nasabah untuk pengembangan usaha. Dalam pengajuan pembiayaan ini, usaha yang dilakukan harus minimal telah berdiri selama 1 tahun. Setelah pengajuan pembiayaan beserta syarat-syaratnya diberikan kepada TAMZIS (belum termasuk agunan atau jaminan), pihak *shahibul maal* akan melakukan survey dan analisa terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh *mudharib*. Kemudian apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui maka dibuatkan kesepakatan akad pembiayaan *mudharabah* beserta perikatan agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan.

KJKS Baituttamwil TAMZIS menggunakan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* setelah adanya aturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Untuk lebih menjaga kepercayaan dan kemaslahatan bersama dengan adanya aturan mengenai diperbolehkannya menggunakan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*, maka pihak dari KJKS Baituttamwil TAMZIS menggunakan jaminan sebagai acuan dalam pemberian dana dalam pembiayaan, yang nantinya akan diberikan kepada nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan.

Jaminan dalam pembiayaan ini merupakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan kepada *shahibul maal* guna menjamin pelunasan kewajiban apabila pembiayaan yang diterima

oleh *mudharib* tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 (1) tentang Perbankan dikatakan bahwa ketika suatu lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada nasabah haruslah disertai dengan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB III bahwa jaminan harus ada dalam akad pembiayaan mudharabah karena dianggap penting sebagai pengikat dan penjaga kepercayaan serta untuk menghindari resiko penyelewengan dari anggota yang mengajukan pembiayaan. Jenis-jenis jaminan yang digunakan oleh anggota pembiayaan di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara adalah sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) mobil atau motor, sertifikat ruko atau toko.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagai hutang dapat diterima.

Menurut Syafi'i Antonio, Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah, (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*)

atas utang atau jaminan (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur, namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur).

Dalam prakteknya jaminan pembiayaan dalam KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara adalah agunan dengan sertifikat tanah atau BPKB, bukan barang jaminan yang ditunjuk seperti televisi, kulkas dan lain sebagainya. TAMZIS yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah, tentunya setiap tindakan dilandasi oleh muamalah itu sendiri. Salah satunya adalah perlunya TAMZIS benar-benar menjaga amanat dari anggota yaitu jaminan yang diamanatkan atau dititipkan. Karena jaminan merupakan penguat kepercayaan atau amanat. Jadi *shahibul maal* menjaga amanat berupa jaminan sedangkan *mudharib* menjaga amanat berupa modal untuk mengelola usaha.

Firman Allah SWT :



Artinya : “....Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas dikatakan bahwasanya harta atau kekayaan tidak hanya beredar atau ada pada orang-orang kaya saja karena kamu miskin pun mempunyai hak yang sama untuk dapat memiliki harta tersebut. Jika sistem jaminan ini diberlakukan secara keseluruhan atau menjadi syarat wajib dalam semua pembiayaan, bagaimana terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan dikarenakan keterbatasan ekonomi padahal memiliki keinginan tinggi untuk menjalankan usaha? Hal tersebut tidak mencantumkan i'tikad baik dari Lembaga Keuangan Syari'ah, dimana seharusnya mengayomi dan menjalankan segala sesuatu yang ada dengan berlandaskan pada sumber hukum Islam.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 26 tentang Perbankan Syari'ah, dijelaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syari'ah dan/ atau UUS, dengan tujuan guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang menerima fasilitas.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dianjurkan oleh syariah dikarenakan dari pembiayaan tersebut dapat menyebabkan sektor rill terdukung dan juga kestabilan ekonomi akan menjadi lebih baik. Namun dalam hal ini, perbankan sangat berhati-

---


<sup>2</sup> Q.S. Al-Hasyr : 7.

hati dalam menawarkan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan kekhawatiran terhadap kecurangan dari pengelola usaha (*mudharib*). Keadaan tersebut menjadikan bank syariah dalam menjalankan operasi lebih berorientasi pada bisnis, kurang memperhatikan kemaslahatan umat.

Hal tersebut seharusnya terpacu pada maqasidus syariah yaitu (a) meniadakan bahaya, menghilangkannya dan memutusnya; (b) prinsip syariah yang lima yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga individu (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan menjaga harta (حفظ المال); (c) alasan-alasan khusus atas hukum fiqih; (d) kemutlakan masalah baik ia untuk menarik manfaat atau untuk menolak mafsadah (keburukan). Namun dapat dilihat bahwasanya praktek pembiayaan yang ada saat ini, jauh dari lingkup syari'ah. Lebih cenderung mengikuti tradisi atau budaya Barat.

Dalam Islam tidak ada perbedaan antara kaum kaya atau miskin, semua sama. Namun dengan adanya praktek jaminan dalam pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah, membuat perbedaan yang jelas dari kalangan yang mampu dan tidak mampu. Praktek jaminan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah diberatkan secara keseluruhan kepada debitur, hal tersebut jauh dari pandangan hukum Islam yang secara realnya selalu memberikan kemudahan disetiap kesulitan yang ada. Berdasarkan Firman Alloh :





Artinya : (5) Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (6) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (8) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memberikan kemudahan disetiap adanya kesulitan. Hal tersebut tidak terlihat dengan adanya praktek jaminan dalam pembiayaan di LKS, ketika debitur melakukan wanprestasi maka dilakukanlah musyawarah secara bersama-sama untuk menentukan apakah akad pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak. Adapun jika akad pembiayaan tidak dilanjutkan dikarenakan debitur tidak dapat membayar kewajiban, maka jaminan akan dilelang. Hasil dari pelelangan apabila kurang untuk menutupi kewajiban kreditur maka debitur wajib melunasi kewajiban yang masih kurang. Hal inilah yang kurang sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam.

Jaminan yang awalnya ditaksasi sesuai dengan kebijakan LKS, ketika dilakukannya pelelangan didapat tidak sesuai dengan taksasi menjadikan debitur menjadi lebih terbebani. Dikarenakan seharusnya debitur terlepas dari beban tersebut, karena taksasi dilakukan oleh LKS sendiri bukan dari debitur. Hal tersebut juga jauh dari maqasid Asy-syari'ah, yang lebih terfokus atau mementingkan urusan duniawi.

---

<sup>3</sup> Q.S. Alam Nasyrah : 5-8.

Keadaan di atas tidak lepas dari posisi pembiayaan bank dalam produk *mudharabah* dalam kontrak praktek hukum ekonomi Indonesia yang berhubungan dengan produk bank syariah. Bank syariah kurang mendapat jaminan dari hukum yang ada, jika terdapat kecurangan dari pihak pengusaha dalam menggunakan dana. Keadaan ini berlaku sampai saat ini sehingga bank syariah mengeluarkan dana didasarkan atas dasar kepercayaan, dimana bank dapat dipercaya bila didukung atas kelengkapan administrasi dari pengusaha. Oleh karena itu masyarakat yang menggunakan prinsip bagi hasil memiliki status orang yang dipercaya oleh bank syariah untuk memutar uang di sector rill. Namun dengan kepercayaan ini, tidak berarti bank syariah membiarkan pengusaha menjalankan usahanya sendiri sebab bank syariah memiliki fungsi kemaslahatan. Jadi bank syariah memiliki peluang untuk mengendalikan usaha nasabah untuk komit terhadap kesepakatan penggunaan dana. Tetapi dalam prakteknya bank syariah tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi pengusaha sepenuhnya. Inilah yang menjadikan bank kurang bisa memprediksikan bahkan cenderung berspekulasi atas perkembangan usaha yang dilakukan pengusaha, apalagi nanti pada saat penyampaian laporan keuangan bank tidak memiliki control penuh melakukan pengecekan dalam laporan kegiatan tersebut.

Di dalam *mudharabah* sendiri, keuntungan yang didapat oleh bank menjadi belum pasti, karena pelaku usaha yang menjalankan

usahanya bisa untung dan bisa saja rugi selain itu bisa saja si nasabah melakukan kecurangan, sehingga pihak bank pun membuat peraturan berupa jaminan yang bertujuan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan karena pengusaha. Jaminan hanya dapat dieksekusi apabila terbukti melakukan pelanggaran yang telah disepakati didalam akad. Penyimpangan yang dilakukan bisa berupa membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti laporan keuntungan. Bank syariah dapat meminimalisir risiko kerugian akibat dari pembiayaan yang bermasalah dengan cara jaminan misalnya, karena dana bank yang diberikan kepada *mudharib* merupakan dana yang berasal dari nasabah lain yang mempunyai kelebihan dana. Oleh karena itu bank harus bersikap amanah dan bertanggung jawab serta berperinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana ataupun dalam pemberian pembiayaan, karena apabila hal tersebut tidak dipegang oleh bank maka bank akan menjadi kekurangan kepercayaan dari masyarakat sehingga likuiditas bank pun menjadi tidak baik juga, sehingga jaminan pada bank syariah merupakan langkah yang tepat karena dalam kondisi pebisnis atau usaha yang masih kurang tingkat kepercayaan pada *mudharib* maka bank syariah apabila tidak memberlakukan jaminan maka posisi bank menjadi tidak pasti.

Penetapan jaminan untuk setiap pengajuan fasilitas pembiayaan ditetapkan oleh pengurus lembaga keuangan. Jaminan menjadi salah satu unsur analisis dari pembiayaan, oleh karena itu jaminan yang diberikan oleh anggota kepada TAMZIS harus dinilai pada saat analisis pembiayaan. Besar kecilnya nilai atau harga jaminan harus sesuai atau sama dengan pembiayaan yang diajukan.

Dalam aturan mengenai pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya dalam pembiayaan tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.<sup>4</sup> Dalam teori yang ada para ulama berbeda berpendapat mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Imam Syari'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* dilarang adanya jaminan atau agunan, dikarenakan akan menimbulkan cacat atau ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.<sup>5</sup> Ditetapkannya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* lebih didasarkan dalam penerapan metode ijtihad yang tidak bermaksud untuk mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*. Metode ini pada prinsipnya yaitu mengutamakan tujuan untuk kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 107.

Dengan banyaknya nasabah yang mempercayakan hartanya di lembaga keuangan, maka membuat dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko yang kemungkinan terjadi akibat perbuatan yang tidak diinginkan. Menurut penulis adanya jaminan dalam pembiayaan menjadi keharusan, untuk meminimalisir tingkat resiko yang ada.

Dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS, mitra bisnis yang dibebaskan dari jaminan ialah yang telah sering bekerja sama atau banyak melakukan pembiayaan dengan TAMZIS dan plafon pembiayaannya kecil. Berarti dalam hal ini telah tercipta eratnya kepercayaan antara nasabah dan TAMZIS sebagai *shahibul maal*. Yang membuat adanya kesepakatan atau persetujuan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* tanpa menggunakan jaminan.

Dalam penentuan persetujuan pembiayaan, untuk mensurvey secara menyeluruh untuk mengantisipasi resiko TAMZIS juga menggunakan prinsip 5C, yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*.

1. *Character* adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan.

Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbagai pihak di

lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lain.

2. *Capacity* atau kemampuan nasabah menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan.

Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besar kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha.

3. *Capital* atau modal.

Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan data langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau laporan keuangan

4. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro.


5. *Collateral* atau jaminan adalah harta pihak ketiga (nasabah) yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi.

## **B. Analisis Rukun dan Syarat dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara**

Fiqh muamalah menjelaskan dengan secara jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang

harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah penggunaan prinsip muamalah dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Oleh karena dalam KJKS mengacu pada syari'ah Islam , maka aturan dalam fiqh muamalah menjadi indikatornya. Artinya, sesuai atau tidaknya mekanisme dalam KJKS itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Allah melarang mengambil/memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Maksudnya bahwa dalam mencari harta, dengan cara berniaga atau berjual beli dengan harus berdasar suka sama suka tanpa didasari dengan adanya suatu paksaan dari salah satu pihak. Karena bermuamalah yang disertai adanya paksaan maka tidak sah walaupun ada bayaran ataupun penggantinya.


Prinsip dasar muamalah di atas seharusnya melarang adanya jaminan dalam pembiayaan, karena kepercayaan merupakan dasar utama. Hal tersebut bertolak belakang dengan praktek real yang terjadi di dunia perbankan saat ini. Di TAMZIS pelaksanaan pembiayaan tidak terpacu pada kepercayaan, karena jaminan sendiri telah menjadi syarat mutlak dalam pembiayaan. Kepercayaan hanya memiliki prosentase kurang dari 50% bahkan jauh dibawahnya. Apabila anggota pembiayaan memberikan jaminan tanah, maka nilai taksasi yang diambil adalah 80% dari nilai harga jual pasar. Hal tersebut tentu menjadi landasan utama dalam pengesahan pembiayaan yang diajukan.

---

<sup>6</sup> Q.S. An-Nisa : 29

Dalam fiqh muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya :



Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>7</sup>


Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia.

2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka (*an taradhin*);
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*);
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

<sup>7</sup> Q.S. Al-Baqarah : 29.

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (*aqad*), dan prinsip itu diantaranya :

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syari'at. Prinsip ini sesuai dengan Firman Allah SWT :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>8</sup>

2. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syari'at.
3. Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

<sup>8</sup> Q.S. AL-Maidah : 1.

4. *Syar'i* (pembuat hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.
5. Setiap transaksi dan hak-hak yang muncul dari satu transaksi diberikan penentuannya pada *'urf* atau adat yang menentukan kriteria dan batasbatasnya.

Mengingat betapa pentingnya prinsip-prinsip muamalah yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam, maka penulis mengadakan studi lebih lanjut tentang praktek-praktek tersebut. Diantaranya yaitu :


1. Menghindari bentuk-bentuk paksaan.

Manifestasi lain dari adanya prinsip tanpa adanya paksaan ini adalah adanya tuntutan bahwasanya barang atau apapun yang akan menjadi obyek hendaknya dinegoisasikan dan ditetapkan atas dasar kesepakatan mutualistik. Tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dari akibat adanya transaksi tersebut.

2. Bebas dari penipuan.

Dalam usaha mengeliminasi semua kemungkinan bentuk penipuan dan persengketaan, serta menjaga hal-hal yang oleh Islam sangatlah dibenci yaitu terjadinya pertikaian, bahkan tidak jarang yang diakibatkan dari penipuan itu bisa menjadikan pertumpahan darah. Maka Allah SWT memerintahkan agar semua bentuk transaksi hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang jelas dan ditulis di atas

kertas perjanjian dengan dihadiri oleh beberapa saksi. Hal itu sesuai dengan Firman Allah :



.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...<sup>9</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah SWT setiap melakukan perjanjian perserikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti itu dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Sedangkan alat bukti itu sendiri ada banyak sekali, di antaranya :

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah dipastikan oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu adalah :

<sup>9</sup> Q.S. Al-Baqarah : 282.

- 1) Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain;
- 2) Hendaklah “juru tulis” itu mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji, karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi juru damai antara pihak-pihak yang berjanji seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari.

#### b. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Dan menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

#### 3. Bersifat jujur dan menghindari dari sifat dusta.

Hendaklah jangan berdusta manakala melakukan transaksi di antara dua belah pihak, karena itu merupakan suatu tindakan yang akan memberikan suatu kepercayaan diantara keduanya. Dan kejujuranlah yang menjadikan transaksi yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar atau tidak.

Penjelasan-penjelasan di atas telah menggambarkan bahwasanya muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan hubungan antar orang dengan orang lain, antar golongan satu dengan golongan yang lain, maupun mengatur hubungan pribadi seseorang dengan badan hukum, dan sebagainya yang masih berkenaan dengan permasalahan muamalah, baik antar negara maupun yang lainnya.

Setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi pada dasarnya tidak terlepas pada tujuan (maqosyid) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut. Dengan berbagai macam sudut pandang terhadap esensi dari apa yang hendak manusia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan proses untuk menuju pada tujuan maqosyidnya bermacam-macam.

Maka sering diantara kita yang menemukan dalil yang mendorong untuk melaksanakan perdagangan dan perniagaan. Islam sangat jelas menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan, dan dapat menafkahi keluarganya serta bersedekah untuk orang yang kurang beruntung.

Prinsip dasar muamalah pada dasarnya diatur sedemikian rupa di dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yang secara jelas dan nyata menjelaskan mengenai hukum

Ekonomi Islam atau muamalah harus terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, serta praktek yang mengarah pada kemadharatan untuk manusia. Hal ini dalam praktek muamalah menjadi perbincangan serius, dimana akibat dari hal tersebut berimplikasi pada perbuatan melanggar hukum.

Perbankan syari'ah dalam bermuamalah, melaksanakan produknya menggunakan prinsip-prinsip muamalah, yang mengedepankan adanya kemaslahatan dibandingkan kemadharatan. Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah*, berdasarkan syarat dan rukunnya haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Karena prinsip-prinsip tersebut menjadi tolak ukur perbandingan antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional.

Sebagaimana telah diuraikan dalam BAB III bahwasanya terdapat nasabah atau *mudharib* yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan yang telah diterima atau disepakati. Berdasarkan kaidah muamalah yang ada yaitu muamalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan bagi manusia. Di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara, yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* mayoritas adalah kalangan pedagang. Jadi dapat dikatakan bahwasanya tidak selamanya pedagang mengalami keuntungan, tapi juga kerugian. Yang akhirnya dapat menjadikan *mudharib* kesulitan dalam mengangsur pembiayaan.

KJKS Baituttamwil TAMZIS dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat tidak terlepas dengan adanya jaminan atau agunan semenjak adanya aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional mengenai diperbolehkannya jaminan dalam *mudharabah*, dimana jaminan (agunan) disini berfungsi sebagai penguat kepercayaan lembaga keuangan syari'ah untuk memberikan pembiayaan kepada anggota.

Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki beberapa fungsi yaitu menambah tingkat kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana, menjaga amanah yang diberikan pemilik dana kepada pengguna dana, meningkatkan tingkat kehati-hatian pengguna dana dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Selain itu fungsi jaminan dapat menjadi alat pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Dengan adanya kepercayaan atas adanya jaminan atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur, maka pemberian dana pembiayaan tidak boleh melebihi atas harga jual barang yang dijamin.

Dalam hal ini jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).

KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara beroperasi dengan konsep syaria'h, tentunya setiap tindakan dilandasi oleh syariah itu sendiri. Salah satunya adalah perlunya BMT benar-benar menjaga jaminan anggota yang diamanatkan dengan baik dan menerapkan kepercayaan terhadap anggota pembiayaan *mudharabah*. Di dalam memberikan pembiayaan dan memantau jalannya usaha yang dilakukan oleh *mudharib*, TAMZIS juga harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum Islam guna terciptanya kemaslahatan bersama berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.